

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Berawal dari seseorang yang bernama Muhammad Mintoro alias Abah Aboh Bin Alm Imam Ahmad. Muhammad Mintoro didakwa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) yaitu: memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Muhammad Mintoro alias Abah Aboh bin (Alm) Imam Ahmad selaku wiraswasta yang menjalankan usaha pembuatan benih jagung untuk Muhammad Mintoro jual sesuai pesanan dan sebagian juga Muhammad Mintoro tanam sendiri. Muhammad Mintoro memproduksi benih jagung talenta yang dilakukan dengan cara membeli jagung manis talenta dari petani bina/plasma saudara Romdoni alias Rom Bin (Alm) Miskun sebanyak 2 kuintal dengan harga Rp. 90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per kg dan dari Saudara Adin sebanyak 0,5 kuintal dengan harga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kg. Lalu, setelah mendapatkan benih jagung Talenta tersebut benih jagung lalu dipipil dan diblower dengan mesin hingga bersih dan dilakukan pewarnaan dengan cara benih jagung manis Talenta diatur ke dalam bak selanjutnya diberi pewarna merk Saromil selanjutnya diaduk-aduk dengan menggunakan tangan dengan sarung tangan karet selanjutnya benih yang sudah

diberi warna selanjutnya dijemur sekira 1 (satu) jam. Kemudian di bungkus menggunakan plastic ukuran 1 (satu) kg dan plastic ukuran 0,5 (setengah) kg kemudian ditimbang selanjutnya dipres menggunakan alat pres, tidak berlabel dan siap dijual.

PT AGRI MAKMUR PERTIWI selaku pemegang Hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman) terhadap Benih Jagung Talenta berdasarkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman Nomor: 00213/PPVT/S/2013 tertanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Analisa Nomor : 229/ UN10.D40/ TU/ 2019 dari Laboratorium Sentral Ilmu Hayati (LSIIH) Universitas Brawijaya Malang dijelaskan bahwa dari Primer tersebut didapatkan sampel suspect (D,E, dan F) memiliki fragmen pita yang mirip dengan sampel C (F1) yaitu sekitar 400bp dan 180bp. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Substantif Pembuktian Kasus Pelanggaran Hak PVT Jagung Manisa Varietas Talenta dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2019 tanggal 27 September 2019, dengan kesimpulan bahwa varietas yang menjadi barang bukti sitaan Polres Kediri dari Terdakwa Muhammad Mintoro adalah varietas yang sama dengan varietas talenta milik pemegang hak PVT yaitu PT Agri Makmur Pertiwi.

Perbuatan Muhammad Mintoro bin (Alm) Imam Ahmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

1.2 DAKWAAN PENUNTUT UMUM

Dalam putusan tersebut terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan yang berbentuk alternatif.

Dakwaan Kesatu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu: memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengeksport, mengimpor, mencadangkan) tanpa persetujuan pemegang hak PVT perbuatan terdakwa diatur dan diancam diancam pidana dalam Pasal 71 Jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dakwaan Kedua yaitu terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Dakwaan Ketiga yaitu terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi persyaratan teknis minimal, dan/ atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 126

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura

1.3 TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dalam putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 4 tuntutan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mintoro aliasa Abah Aboh Bin (Alm) Imam Ahmad terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu : memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan) tanpa persetujuan pemegang hak PVT sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Jo. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Mintoro aliasa Abah Aboh Bin (Alm) Imam Ahmad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sak ukuran @50 Kg benih jagung manis Talenta putihan;
 - 1 (satu) sak ukuran 50 kg benih jagung manis Talenta sudah diwarnai;

- 56 (lima puluh enam) pack benih jagung manis sudah diwarnai berat @0,5 (setengah) kg;
- 10 (sepuluh) pack benih jagung manis Talenta putihan ukuran @ 1 (satu) Kg;
- 10 (sepuluh) pack benih jagung manis Talenta sudah diwarnai ukuran @ 1 (Satu) kg;
- 1 (satu) buah alat press;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna merah;
- 2 (dua) pack plastic;
- 2 (dua) lembar karton kerdus;
- 2 (dua) bungkus pewarna merk MARSHAL;
- 1 (satu) bungkus sisa pewarna;
- 1 (satu) lembar nota penjualan 13-8-2019.
- 1 (satu) buah bak plastic.
- 1 (satu) kardus benih Jagung manis Talenta sudah diwarnai isi 10 (Sepuluh) plastic @ 1 (satu) kg;
- 1 (satu) sak benih jagung manis isi 30 (tiga puluh) Kg.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 10 Kg benih jagung talenta tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 58 Kg benih Jagung talenta tanggal 23 Juli 2019;

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 100 Kg benih jagung Talenta tanggal 25 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 195 Kg benih jagung talenta tanggal 6 Agustus 2019

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

1.4 PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) yaitu: memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan Propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur orang perorangan orientasinya selalu menunjuk pada Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan terdakwa Muhammad Minto alias abah aboh bin (alm) Imam Ahmad, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur setiap orang terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) yaitu: memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan Propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan sengaja” merupakan sikap batin seorang yang menghendaki atau mengetahui terhadap

perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘’memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor, mencadangkan’’ terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu unsur ‘’menjual’’, dimana menurut KBBI yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia atau pemegang hak Varietas Tanaman untuk menggunakan varietas hasil pemuliaan kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakan dalam waktu tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘’ tanpa persetujuan pemegang hak PVT’’ adalah perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan serta melanggar hak pemegang Lisensi Perlindungan Varietas Tanaman yang telah diberikan oleh negara;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh benih jagung manis Talenta dengan cara dibeli dari petani bina/plasma kemudian jagung tersebut dijemur setelah kering dipipil lalu diblower dengan mesin hingga bersih, siap dijual atau diberi pewarna sesuai permintaan, kemudian terdakwa menjual sebanyak 40kg dengan harga per kg Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa memperoleh bibit jagung tersebut dengan cara membeli sedikit-dikit dari para petani yang merupakan mitra PT Agri Makmur Pertiwi, lalu terdakwa kumpulkan dan dijual lebih murah dari harga di perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji Laboratorium hasil pemeriksaan perlindungan varietas tanaman dan hasil uji DNA dari Laboratorium Universitas Brawijaya Malang dapat dijelaskan bahwa benih jagung manis Talenta PT Agri Makmur Pertiwi dengan Jagung manis putihan yang beredar dipasaran adalah sama;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual bibit jagung tersebut tidak ada ijin dari PT Agri Makmur Pertiwi sebagai pemegang hak PVT jagung manis varietas Talenta dengan Nomor Sertifikat Hak PVT 00213/PVT/S/2013 tanggal 13 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hak Khusus yang diberikan kepada pemegang hak PVT salah satunya adalah hak untuk menjual atau memperdagangkan, apabila ada pihak yang melakukan kegiatan menjual atau memperdagangkan varietas tanaman yang telah dilindungi PVT harus dengan izin pemegang hak PVT yaitu

PT Agri Makmur Pertiwi sesuai ketentuan dalam pasal 6 UU Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menjual atau memperdagangkan tanpa persetujuan pemegang hak PVT telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

1.5 AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Mintoro alias Abah Aboh bin Alm Imam Ahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja menjual atau memperdagangkan varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang Hak Perlindungan Varietasa Tanaman**”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sak ukuran @50 Kg benih jagung manis Talenta putihan;
- 1 (satu) sak ukuran 50 kg benih jagung manis Talenta sudah diwarna;
- 56 (lima puluh enam) pack benih jagung manis sudah diwarna berat @0,5 (setengah) kg;
- 10 (sepuluh) pack benih jagung manis Talenta putihan ukuran @ 1 (satu) Kg;
- 10 (sepuluh) pack benih jagung manis Talenta sudah diwarna ukuran @ 1 (Satu) kg;
- 1 (satu) buah alat press;
- 1 (satu) buah timbangan;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna merah;
- 2 (dua) pack plastic;
- 2 (dua) lembar karton kerdus;
- 2 (dua) bungkus pewarna merk MARSHAL;
- 1 (satu) bungkus sisa pewarna;
- 1 (satu) lembar nota penjualan 13-8-2019.
- 1 (satu) buah bak plastic.
- 1 (satu) kardus benih Jagung manis Talenta sudah diwarna isi 10 (Sepuluh) plastic @ 1 (satu) kg;
- 1 (satu) sak benih jagung manis isi 30 (tiga puluh) Kg.

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 10 Kg benih jagung talenta tanggal 10 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 58 Kg benih Jagung talenta tanggal 23 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 100 Kg benih jagung Talenta tanggal 25 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian 195 Kg benih jagung talenta tanggal 6 Agustus 2019

Dimusnahkan

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000 (lima ribu rupiah).¹

1.5 ISU HUKUM

Berdasarkan putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka muncul isu hukum sebagaimana berikut:

Apakah tepat pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa telah melakukan perkara tindak pidana menjual varietas tanaman tanpa persetujuan pemegang hak PVT ?

¹ Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2019/PN Gpr, Mahkamah Agung, 8 Januari 2020